



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N NOMOR :01-K/BDG/PMT-II/AD/II/2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: PUJI SUGIANTO
Pangkat/NRP	: Kopka/3900378020869
Jabatan	: Tamudi
Kesatuan	: Yonif Mekanis 201/JY
Tempat, tanggal lahir	: Blora, 8 Agustus 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Raya Bogor Rt. 09 Rw. 05 Kelurahan Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Terdakwa ditahan oleh Danyonif 201/JY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/IV/2014 tanggal 26 April 2014. Kemudian diperpanjang oleh Danbrigif 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.I Nomor : Kep/15/V/2014 tanggal 9 Mei 2014. Selanjutnya dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 11 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan dari Danbrigif 1 PIK/JS selaku Papera Nomor Kep/17/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014.

2. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 November 2015 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/98/BDG/K-AD/PMT-II/XI/2015 tanggal 2 November 2015.

3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/108/BDG/K-AD/PMT-II/XI/2015 tanggal 25 November 2015.

4. Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor : 11/Pen/Tah/Mil/Kh/2016 tanggal 27 Januari 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan :l. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/2571/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan April tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas bertempat di Kranggan Kota Bekasi (tepatnya di depan hotel Casida), atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, tukar menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Kopka Puji Sugianto NRP 3900378020869 (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam Jaya tahun 1990 selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Kemudian melaksanakan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan, setelah itu ditempatkan di Brigif 1 PIK/JS mengikuti pemantapan selama 8 (delapan) bulan dan selanjutnya ditempatkan di Yonif Mekanis 201/JY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 3900378020869.

b. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 untuk memesan sabu-sabu, kemudian sekira pukul 13.40 Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Dewi di Hotel Casida kamar nomor 110. selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 dan Sdr. Dewi menggunakan sabu-sabu di dalam kamar hotel.

c. Bahwa Saksi-4 menelepon Terdakwa untuk memesan sabu-sabu sebanyak 0,5 gram, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3, apakah Saksi-3 mempunyai sabu-sabu. Sebagai jaminan Terdakwa meninggalkan motor Supra Fit X miliknya beserta kunci kontaknya kepada Saksi-3.

d. Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 di dekat depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel Casida, Terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi-4 dan Saksi-4 memberikan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3, dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa.

e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira jam 21.00 Wib di halaman parkir Hotel Casida Kranggan di daerah Kranggan Kota Bekasi Saksi-1, Saksi-2 bersama rekannya Bripta Murtopo Adi dan Brigadir Robert, SH telah melakukan penangkapan ternadap Saksi-4 dan berikutnya sekira pukul 21.55 Wib di Jl. Raya Alternatif Cibubur Kota Bekasi Saksi-1 melakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi-3.

f. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi-3 dan SaksM ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sipet bahan dari kaca, 1 (satu) buah plastik kecil warna putih bening, 3 (tiga) buah sedotan dari plastik, 1 (satu) buah tutup botol air mineral dan 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal wama putih dengan berat netto 0,1840 gram dengan nomor barang bukti 0492/2014/OF sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri tertanggal 12 Mei 2014, 2 (dua) bungkus sabu-sabu dengan berat 0,1981 gram dengan nomor barang bukti 0494/2014/OF sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri tertanggal 12 Mei 2014 dan sesuai Surat Penetapan Barang Bukti dari Pengdailan Negeri Bekasi tertanggal 2 Mei 2014 barang bukti tersebut melekat pada Saksi-4 disita Petugas Satuan Narkoba Polresta Bekasi Kota.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau
Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan April tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas bertempat di Kranggan Kota Bekasi (tepatnya di depan hotel Casida), atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara sebagai berikut :

a. Bahwa Kopka Puji Sugianto NRP 390Q378020869



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam Jaya tahun 1990 selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Kemudian melaksanakan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan, setelah itu ditempatkan di Brigif 1 PIK/JS mengikuti pemantapan selama 8 (delapan) bulan dan selanjutnya ditempatkan di Yonif Mekanis 201/JY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 3900378020869.

b. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira) pukul 13.00 Wtb Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 untuk memesan sabu-sabu, kemudian sekira pukul 13.40 Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Dewi di Hotel Casida kamar nomor 110. selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 dan Sdr. Dewi menggunakan sabu-sabu di dalam kamar hotel.

c. Bahwa Saksi-4 menelepon Terdakwa untuk memesan sabu-sabu sebanyak 0,5 gram, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3, apakah Saksi-3 mempunyai sabu-sabu. Sebagai jaminan Terdakwa meninggalkan motor Supra Fit X miliknya beserta kunci kontaknya kepada Saksi-3.

d. BahwaTerdakwa bertemu dengan Saksi-4 di dekat depan hotel Casida, Terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi-4 dan Saksi-4 memberikan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3, dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa.

e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira jam 21.00 Wib di halaman parkir Hotel Casida Kranggan di daerah Kranggan Kota Bekasi Saksi-1, Saksi-2 bersama rekannya Bripta Murtopo Adi dan Brigadir Robert, SH telah melakukan penangkapan terhadap Saksi-4 dan berikutnya sekira pukul 21.55 Wib di Jl. Raya Alternate Cibubur Kota Bekasi Saksi-1 melakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi-3.

f. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah spipet bahan dari kaca, 1 (satu) buah plastik kecil warna putih bening, 3 (tiga) buah sedotan dari plastik, 1 (satu) buah tutup botol air mineral dan 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1840 gram dengan nomor barang bukti 0492/2014/OF sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri tertanggal 12 Mei 2014, 2 (dua) bungkus sabu-sabu dengan berat 0,1981 gram dengan nomor barang bukti 0494/2014/OF sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri tertanggal 12 Mei 2014 dan sesuai Surat Penetapan Barang Bukti dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 2 Mei 2014 barang bukti tersebut melekat pada Saksi-4 disita Petugas Satuan Narkoba Polresta Bekasi Kota.

g. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari BNN (Badan Narkotika Nasional) Berita Acara Pemeriksaan Nomor 345D/IV/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 April 2014, yang menyatakan urine a.n. Kopka Puji Sugianto positif mengandung Methamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal :

Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan Oditur Militer pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakartamenyatakanbahwa :

1. Menyatakan Terdakwa Puji Sugianto Kopka NRP 3900378020869 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal. 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi.

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa dalam masa penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.

3. Mohon barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 1 (satu) lembar surat keterangan dari BNN (Badan Narkotika Nasional) Berita Acara Pemeriksaan Nomor 345D/IV/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 April 2014, yang menyatakan urine a.n. Kopka Puji Sugianto positif mengandung Methamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b) 2 (dua) lembar Penetapan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Bekasi masing-masing a.n. Sdr. Junaidi alias Jo bin Umar dan Sdr. Oji Mahroji bin H. Endun tertanggal 2 Mei 2014.

c) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri a.n. Sdr. Junaidi alias Jo bin Umar dan Sdr. Oji Mahroji bin H. Endun tertanggal 2 Mei 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah pipet bahan dari kaca.
 - b) 1 (satu) buah plastik kecil warna putih bening.
 - c) 1 (satu) buah sedotan dari plastik.
 - d) 1 (satu) buah tutup botol air mineral.
 - e) 4 (empat) buah korek api gas.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp .7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Mohon pula agar Terdakwa ditahan.

Membaca

:l. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 104-K/PM II-08/AD/IV/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, Puji Sugianto Kopka NRP 3900378020869 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.
Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam
tahanan sementara dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

Pidana Denda : Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah) dengan ketentuan
jika denda tidak dibayar diganti
dengan pidana penjara selama 2
(dua) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar surat keterangan dari BNN (Badan Narkotika Nasional) Berita Acara Pemeriksaan Nomor 345D/IV/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 April 2014, yang menyatakan urine a.n. Kopka Puji Sugianto positif mengandung Methamphetamine terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b) 2 (dua) lembar Penetapan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Bekasi masing-masing a.n. Sdr. Junaidi alias Jo bin Umar dan Sdr. Oji Mahroji bin H. Endun tertanggal 2 Mei 2014.

c) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri a.n. Sdr. Junaidi alias Jo bin Umar dan Sdr. Oji Mahroji bin H. Endun tertanggal 2 Mei 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah pipet bahan dari kaca.
- b) 1 (satu) buah plastik kecil wama putih bening.
- c) 1 (satu) buah sedotan dari plastik.
- d) 1 (satu) buah tutup botol air mineral.
- e) 4 (empat) buah korek api gas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/104-K/PM II-08/AD/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Desember 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengemukakan keberatan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan setelah Terdakwa Kopka Puji dibebaskan dari penahanan sementara, Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif Mekanis 201/JY untuk melaksanakan tugas sebagai seorang anggota prajurit, dengan segala aktifitas kegiatan di Batalyon. Seiring dengan perubahan sikap perilaku dari Terdakwa yang menunjukkan kinerjanya yang baik, maka ini merupakan salah satu penilaian dalam rangka pembinaan personel.

Bahwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan masa penantian sidang telah tiba, hingga pada akhirnya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan apa yang telah Terdakwa perbuat, terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Bahwa selama dalam persidangan Terdakwa menunjukkan sikap sopan, kooperatif, karena datang di Pengadilan Militer II-08 Jakarta selalu pagi sekira jam 09.00 Wib, namun disela waktu diluar persidangan sesekali Terdakwa bertanya kepada Penasihat Hukumnya, pak apa saya masih bisa dipertahankan? Pertanyaan tersebut mengusik perasaan iba Penasihat Hukum kepada Terdakwa. Namun disadari hukum harus tetap ditegakkan, dan siapa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana harus dihukum, sebagaimana amanat UUD 1945 tersebut dalam pasal 1 ayat (3) "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".

Atas pertanyaan Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum bertanya "memangnya kenapa pak", lalu dijawab oleh Terdakwa "pak saya masih ingin mendampingi dan membesarkan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saya yang masih sekolah” sesaat mengingat anak, Terdakwa langsung menangis.

Dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa mengakui dengan sejujurnya bahwa Terdakwa memang menggunakan Narkotika, hal mana diperkuat dengan Surat Badan Narkotika Nasional (BNN) No.345 D/IV/2014/BALAI LAP NARKOBA tanggal 24 April 2014 yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui menggunakan Narkotika bersama sama dengan Saksi-3 (Sdr Oji Mahroji) di kamar Hotel Casida, berawal dari keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 10.00 Wib sehabis Terdakwa melihat rumah kosong milik Terdakwa di Perumahan Ambar Gria Permai Kec. Cileungsi, Kab. Bogor lalu menuju rumah Saksi-3 (Sdr Oji Mahroji) di Cikeas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor sendirian dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit X No Pol B 6961 TMY. Sesampainya Terdakwa dirumah Saksi-3 pukul 13.00 Wib lalu keduanya ngobrol soal cewek, dan tidak lama kemudian Saksi-3 menyuruh Terdakwa untuk menjemput Sdri. Dewi di Kafe King untuk dibawa ke Hotel Casida.

- Selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. Dewi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju Hotel Casida, sesampainya di Hotel Casida pukul 13.00 Wib, ternyata Saksi-3 sudah duluan berada di Hotel Casida. Didalam Kamar Hotel Casida tersebut Terdakwa diajak memakai sabu bersama Saksi-3 dan Sdri. Dewi.

- Selesai menggunakan narkotika sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa keluar Hotel dan pulang, tetapi sesampai di Jl. Alternatif Cibubur Terdakwa berteduh sebentar karena turun hujan, saat berteduh Terdakwa mendapat SMS dari Sdri. Dewi yang isinya minta dijemput di Hotel Casida untuk diantarkan kembali ke Kafe King. Lalu Terdakwa kembali ke Hotel Casida, namun sesampainya di Hotel Casida, ternyata Sdri. Dewi bersama seorang laki-laki teman dari Saksi-3 yang tidak Terdakwa kenal.

Berselang waktu ada telpon dari Saksi-3 yang meminta temannya mengantar Sdri. Dewi ke Kafe King, dan Terdakwa ditinggal sendirian di kamar Hotel.

- Tidak lama kemudian orang yang mengantar Sdri. Dewi datang lagi ke Hotel Casida dan 15 menit kemudian datang Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, dan temannya Saksi-3 yang mengantar Sdri. Dewi pamit langsung pulang.

- Beberapa saat kemudian Saksi-4 (Sdr Junaedi alias Jo) menelpon Terdakwa minta dicarikan sabu-sabu sebanyak 0,5 gram lalu dijawab Terdakwa kalau barang tersebut tidak ada dan nanti ditanyakan ke teman Terdakwa. Selesai menerima telpon dari Saksi-4, Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 apa ada sabu, lalu Saksi-3 mengatakan ada, dan mana uangnya, lalu dijawab Terdakwa uangnya belum ada, nanti setelah barang diantar uangnya baru ada, tetapi Saksi-3 tidak mau kalau uangnya tidak ada. Kemudian Terdakwa menawarkan jaminan kepercayaan kepada Saksi-3 dengan menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda Supra Fit milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 memberikan sabu-sabu 0,4 gram dengan dibungkus kantong plastic kecil warna putih bening. Setelah itu Terdakwa keluar kamar Hotel mengantarkan sabu kepada Saksi-4 dengan berjalan kaki dekat depan Hotel Casida. Kemudian sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-4 dan Saksi-4 menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke kamar Hotel menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 dan Terdakwa diberi uang oleh Saksi-3 sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut diambil lagi oleh Saksi-3 karena Terdakwa dijanjikan Saksi-3 untuk memakai sabu bersama sama lagi.

- Apa yang kami uraikan tersebut di atas adalah merupakan ringkasan jawaban/keterangan dari Terdakwa selama persidangan. Walaupun dalam ketentuan hukum, jawaban/keterangan Terdakwa hanyalah berlaku pada diri Terdakwa sendiri, namun demikian kiranya perlu kami (Penasihat Hukum) tanggapai permasalahan hukum yang menjerat pada diri Terdakwa, sebagai berikut :

a. Terdakwa selama berdinis kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun tanpa cacat, artinya selama berdinis Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran hukum.

b. Selama Terdakwa menunggu proses sidang pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta atau selama kurang lebih 15 (lima belas) bulan berada di Kesatuan Yonif Mek 201/JY pasca keluar dari tahanan sementara, ini hal yang sangat manusiawi, terlepas dengan kasus yang menjerat pada diri Terdakwa yaitu penyalahgunaan narkotika, apabila Terdakwa punya harapan untuk tetap dipertahankan menjadi prajurit, walaupun bukan rahasia lagi kalau ada anggota prajurit TNI yang tersandung masalah narkoba tidak ada ampun dan dipecat sebagaimana tertuang dalam ST dari Panglima TNI ataupun ST dari Kasad. Mengingat Terdakwa telah kembali berdinis setelah dikeluarkan dari tahanan sementara dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul bersama keluarga, ini adalah saat-saat penuh kebahagiaan karena Terdakwa selaku orang tua jelas senang bisa berkumpul dengan keluarga yang nota bene punya dua orang anak yaitu yang pertama perempuan bernama Anggun Sekar Firmalia (umur 18 tahun) yang sekolah di SPK Ridwan Maureksa dan putra bungsu bernama Akbar Gagas Lilo Sandiko (umur 14 tahun) sekolah di SMPN 91 Jakarta. Kedua anak Terdakwa sangat sayang sama Terdakwa pun begitu sebaliknya Terdakwa selaku orang tua juga sangat menyayangi anak-anaknya. Tentu ini disadari oleh Terdakwa bahwa bisa berkumpul bersama keluarga adalah saat-saat terindah, namun dalam benak Terdakwa pasti terbayangkan dibalik kegembiraannya terbalut kesedihan karena Terdakwa belum menjalani persidangan dan bayang-bayang hukuman penjara selalu menghantui Terdakwa. Tidak ada kebahagiaan yang mendalam kecuali bisa berkumpul bersama keluarga, itulah yang selalu Terdakwa dambakan.

c. Bahwa, mohon maaf tanpa bermaksud mengecilkan tentang pendidikan formal, Terdakwa adalah tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan cara berkomunikasi dan bergaul selama Penasihat Hukum mendampingi Terdakwa, Terdakwa memang terkesan lugu, polos, apa adanya, diantaranya tergambar dari gestur Terdakwa:

- Sikap Terdakwa yang sejak dari awal ingin menghadapi persidangan adalah semata-mata Terdakwa memang mengakui salah tapi kesan tetap ingin mengabdikan menjadi prajurit TNI adalah sangat kuat, sekalipun sudah berkali-kali Penasihat Hukum memberikan masukan diskusi termasuk arahan seputar permasalahan yang membelit Terdakwa, namun dengan tegas Terdakwa menjawab "memang saya akui salah pak, tapi saya ini masa harus dipecat, saya siap pak menjalankan hukuman penjara"

- Bagaimana mungkin sepeda motor seharga Honda Supra Fit dengan pasaran harga sekitar lima jutaan, begitu saja diberikan sebagai jaminan untuk barang terlarang (sabu) senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), ini menunjukkan bahwa setelah Terdakwa kenal dengan Saksi-3 dan kenal dengan Narkotika, merasa pada diri Terdakwa ada keinginan untuk memakai Narkotika, dan semenjak menggunakan Narkotika (sabu) Terdakwa merasa badannya fit dan kerja tambah semangat, sebagaimana jawaban Terdakwa saat ditanya oleh bapak Hakim tentang efek dari menggunakan sabu. Sehingga dapat kami simpulkan Terdakwa sejatinya sangat kuat keinginannya untuk menggunakan sabu, bukan sebagai perantara, dengan nilai uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Yang menurut keterangan Terdakwa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diambil kembali oleh Saksi-3 karena Terdakwa akan dijanjikan memakai sabu bersama Saksi-3. Karena tujuan Terdakwa mau mencari sabu sebagaimana pesan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 adalah karena Terdakwa tanpa sadar diperalat Saksi-3, dengan alasan sabu milik Saksi-3 bisa dikonsumsi bersama. Pun demikian pada saat Terdakwa menggunakan sabu merasa aman, maka saat diajak Saksi-3 Terdakwa mengiyakan begitu saja, karena itulah dapat kami menyimpulkan bahwa Terdakwa itu orangnya lugu. Namun demikian kami sependapat siapapun yang melanggar hukum harus dihukum, hanya saja dalam perkara aquo, keberadaan Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri, bukan sebagai perantara (tidak ada mens rea dari Terdakwa untuk bermaksud sesuatu dalam perkara aquo, kecuali hanya menggunakan sabu pada diri Terdakwa).

- Apa yang disampaikan Terdakwa dalam persidangan sebagai pembelaan bak bertepuk sebelah tangan, karena Saksi-3 maupun Saksi-4 sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer, namun tidak jua hadir dalam persidangan, oleh karena itu melalui Judex Facti ini kiranya dapat dipertimbangkan bahwa Terdakwa bukanlah sebagai perantara dalam jual beli narkotika.

- Terdakwa selama pemeriksaan persidangan selalu menangis manakala ditanya soal keluarga, karena Terdakwa selalu teringat kedua anaknya yang masih sekolah, hal demikian tanpa bermaksud membela Terdakwa, adalah benar adanya kedekatan hubungan emosional antara bapak dan anak, sehingga begitu mendengar bunyi ketukan palu dari Majelis Hakim yang memvonis Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dipecat dari dinas militer, sungguh tak terbayangkan dalam pikiran Terdakwa, karena Terdakwa merasa harus berpisah dengan anaknya yang masih sekolah selama 5 (lima) tahun, inilah puncaknya Terdakwa menangis histeris, dan memohon ampun kepada Yang Mulia Majelis Hakim tingkat pertama.

Sebelum sampai pada akhir Memori Banding ini, ijinilah Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal yang menyangkut pada diri Terdakwa, sebagai berikut :

1. Selama berdinis 24 tahun Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan.
3. Terdakwa mempunyai tanggungan seorang istri dan tanggungan untuk mendidik kedua anaknya yang masih sekolah.
4. Terdakwa selepas dari tahanan sementara dan kembali berdinis selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, menunjukkan sikap perilaku dan kepribadian yang baik.
5. Terdakwa mendapatkan surat rekomendasi dari Komandannya (Danyonif Mek 201/JY) Nomor B/324/V/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Mei 2015 yang ditujukan kepada Kaotmil dan Kadilmil II-08 Jakarta berupa permohonan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan mohon pula untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer TNI AD, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 104-K/PM II-08/AD/IV/2015 tanggal 27 Oktober 2015, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dirumuskan dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Oji Mahroji bin H. Endun sejak tahun 1997 di Komplek Pati Kostrad Cikeas pada saat Terdakwa ditugaskan sebagai pembelanjaan pembangunan kediaman pribadi Pangdam II/Sriwijaya (Mayjen Purn Agus Junaidi Pribadi), karena Saksi-3 tinggal di belakang Komplek Pati Kostrad Cikeas, dan saat itu Saksi-3 belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga Terdakwa meminta Saksi-3 membantu membongkar bahan bangunan di kediaman pribadi Pangdam II/Sriwijaya serta membantu Terdakwa menjaga keamanan pembangunan kediaman pribadi Pangdam II/Sriwijaya.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Junaedi alias Jo pada tanggal 15 April 2014 sekira pukul 21.00 Wib di Cafe King Jl. Alternatif Cibubur Kota Bekasi saat ngobrol-ngobrol masalah sabu-sabu di tempat tersebut.

3. Bahwa benar sejak bulan Agustus 2013 Terdakwa telah mengkonsumsi shabu sebanyak 10 kali.

4. Bahwa benar pertama kali Terdakwa mengkonsumsi shabu pada bulan Agustus 2013 sekira pukul 21.00 Wib di rumah kontrakan teman Terdakwa bernama Sdr. Joko di daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cileungsi, dan Terdakwa mengkonsumsi shabu karena diajak oleh Sdr. Joko yang sudah menyiapkan shabu dan alat penghisapnya, saat itu Terdakwa mengkonsumsi shabu sebanyak 4 kali hisapan.

5. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu yang kedua hingga keempat kalinya dilakukan secara berpindah-pindah di rumah kontrakan teman-teman Terdakwa di daerah Cileungsi, Terdakwa sudah lupa dengan nama teman-teman Terdakwa tersebut, sedangkan shabu yang dikonsumsi Terdakwa masih disediakan oleh teman Terdakwa.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu sebanyak 4 kali yang kesemuanya disediakan oleh teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi shabu yang kelima hingga kesepuluh kalinya dengan cara Terdakwa membeli shabu sendiri dari Saksi-3 dengan harga antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-3. Sedangkan Terdakwa membeli shabu dari Saksi-3 karena sebelumnya Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-3 kemudian diajak oleh Saksi-3 mengkonsumsi shabu, dan saat itu Terdakwa mengkonsumsi shabu sebanyak 4 kali hisapan, selain itu Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-3 bisa menyediakan shabu.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis lain selain shabu yang bentuknya seperti kristal bening.

8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 Oji Mahroji untuk memesan barang berupa shabu kepada Saksi-3 sebanyak 1 (satu) ji atau 1 (satu) gram, kemudian Saksi-3 mengatakan bahwa belum ada barang padahal sebenarnya Saksi-3 masih menyimpan shabu sedikit untuk simpanan Saksi-3, setelah itu Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi-3 untuk menjemput pacar Saksi-3 bernama Dewi di Cafe King Jl. Alternatif Cibubur Kota Bekasi.

9. Bahwa benar sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa menelepon Saksi-3 mengatakan "Kepala rampok, nih cewek sudah siap, tapi dia pengen nyabu bareng", kemudian sekira pukul 13.00 Saksi-3 berangkat dari rumah Saksi-3 menuju ke Hotel Casida di daerah Kranggan Kota Bekasi lalu memesan kamar di Receptionis dan mendapat kamar nomor 110, setelah itu Terdakwa ditelepon oleh Saksi-3 dan minta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar Sdr. Dewi ke kamar nomor 110 Hotel Casida di daerah Kranggan Kota Bekasi karena Saksi-3 sudah menunggu di Hotel Casida kamar 110, dan Terdakwa mau disuruh oleh Saksi-3 untuk menjemput Sdr. Dewi karena Terdakwa ingin mendapatkan shabu secara cuma-cuma dari Saksi-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa benar sekira pukul 13.30 Wib saat Terdakwa dan Sdri. Dewi tiba di kamar nomor 110 Hotel Casida dan bertemu Saksi-3 selanjutnya Terdakwa mengeluarkan timbangan shabu dan alat penghisap shabu (bong)) yang terbuat dari botol aqua ukuran sedang yang dirangkai dengan 2 (dua) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah pipet bahan dari kaca, sedangkan Saksi-3 mengeluarkan plastik bening berisi shabu sebanyak 0,2 gram kemudian Saksi-3 menuangkan shabu tersebut ke dalam bong lalu dibakar menggunakan korek api hingga shabu tersebut berubah menjadi asap lalu dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi-3 serta Sdri. Dewi seperti layaknya orang menghisap rokok, dan saat itu Terdakwa menghisap shabu sebanyak 4 kali hisapan, kemudian sekira pukul 16.30 Terdakwa pulang ke asrama sedangkan Saksi-3 dan Sdri. Dewi tetap tinggal di kamar nomor 110 Hotel Casida, selanjutnya dalam perjalanan pulang asrama Terdakwa membuang timbangan tersebut.

11. Bahwa benar saat Terdakwa berada dalam perjalanan pulang ke asrama ada hujan lalu Terdakwa berteduh di teras ruko di samping RS. Melia di Cibubur, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi-3 untuk mengantar Sdri. Dewi pulang ke Cafe King, selanjutnya Terdakwa pulang ke kamar nomor 110 Hotel Casida lalu Terdakwa bertemu dengan Sdri. Dewi dan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal, sedangkan Saksi-3 tidak ada di hotel tersebut, kemudian Terdakwa diberitahu oleh Saksi-3 melalui telepon bahwa laki-laki tersebut juga mau mengantar Sdri. Dewi pulang, selanjutnya laki-laki tersebut mengantar Sdri. Dewi pulang sedangkan Terdakwa tetap tinggal di kamar nomor 110 Hotel Casida.

12. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib Saksi-3 datang ke kamar nomor 110 Hotel Casida lalu ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi-4 Junaedi alias Jo dan memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk keperluan teman Saksi-4 bernama Bewo, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 apakah mempunyai shabu atau tidak, dan dijawab oleh Saksi-3 mempunyai shabu sebanyak 0,4 gram tetapi harus dibayar saat itu juga, namun saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang selanjutnya Terdakwa menjaminkan sepeda motor Honda Supra Fit X milik Terdakwa beserta kunci kontaknya kepada Saksi-3, sebaliknya Saksi-3 menyerahkan shabu sebanyak 0,4 gram yang disimpan dalam 2 (dua) buah kantong plastik kecil warna bening, selanjutnya Terdakwa menaruh shabu tersebut di dalam saku baju sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan kaki meninggalkan hotel menuju depan Alfamart Kranggan Kota Bekasi untuk menemui Saksi-4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 di depan Alfamart Kranggan Kota Bekasi, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah kantong plastik kecil warna bening berisi shabu sebanyak 0,4 gram tersebut kepada Saksi-4, kemudian Saksi-4 menyerahkan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran shabu sebanyak 0,4 gram tersebut, setelah itu Terdakwa kembali ke Hotel Casida lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi jalan-jalan ke kota wisata Celeungsi Bogor lalu minum kopi, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa kembali ke Hotel Casida untuk pamit kepada Saksi-3.

14. Bahwa benar sekira jam 21.00 Wib Saksi-2 dan Saksi-1 Brigadir Deni Setiadi, SH serta Bripta Murtopo Adi, Bripta Agung Hartanto, Brigadir Robert, SH, dan Bripta Triteja melakukan penangkapan terhadap Saksi-4 Junaidi alias Jo, kemudian saat dilakukan penggeledahan di saku celaku sebelah kiri Saksi-4 Junaidi alias Jo ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus shabu dikantong plastik kecil dimasukkan dalam bungkus rokok jarum super. Kemudian saat diperiksa Saksi-4 Junaidi alias Jo mengaku mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa yang saat itu menggunakan nama samaran yaitu Pono, setelah itu Saksi-2 dan Saksi-1 Brigadir Deni Setiadi, SH serta anggota lainnya mengajak Saksi-4 Junaidi alias Jo pergi mencari Terdakwa.

15. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib saat Terdakwa duduk di atas sepeda motor di halaman parkir Hotel Casida, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 Aipda Agung Hartanto serta anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian pakaian Terdakwa digeledah lalu ditemukan barang bukti di saku celana sebelah kanan Terdakwa berupa : 4 (empat) buah korek api gas terdiri dari 2 (dua) warna biru dan 2 (dua) warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tutup botol air mineral, dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam.

16. Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap, saat itu Saksi-2 Aipda Agung Hartanto juga sempat memperlihatkan kepada Terdakwa mengenai barang bukti shabu yang disita dari Saksi-4 Junaidi alias Jo, kemudian Terdakwa membenarkan bahwa Saksi-4 Junaidi alias Jo mendapatkan shabu dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa sendiri mendapatkan shabu tersebut dari Saksi-3 Oji Mahroji.

17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-1 Brigadir Deni Setiadi, SH serta anggota lainnya menyuruh Terdakwa menunjukkan keberadaan Saksi-3 Oji Mahroji, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 dan Saksi-1 Brigadir Deni Setiadi, SH serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota lainnya pergi ke kamar nomor 110 Hotel Casida, kemudian saat Saksi-2 dan Saksi-1 Brigadir Deni Setiadi, SH, Terdakwa serta anggota lainnya berada di depan kamar nomor 110, saat itu terjadi pembicaraan yang keras sehingga Saksi-3 Oji Mahroji keluar dari kamar nomor 110, kemudian Terdakwa berkata "Itu orangnya" sambil menunjuk ke arah Saksi-3 Oji Mahroji, selanjutnya rekan-rekan Saksi-2 langsung menangkap Saksi-3 Oji Mahroji. Setelah itu pakaian Saksi-3 Oji Mahroji digeledah lalu ditemukan barang bukti di saku celana Saksi-3 Oji Mahroji berupa 1 (satu) bungkus shabu dikantong plastik kacil bening dimasukin dalam kotak permen pic. Kemudian saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar 110 ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus shabu dalam plastik bening yang ditemukan di samping tempat tidur, serta alat penghisap shabu (bong) yang ditemukan dalam kulkas.

18. Bahwa benar saat Saksi-3 Oji Mahroji diperiksa, Saksi-2 juga sempat memperlihatkan kepada Saksi-3 Oji Mahroji mengenai barang bukti shabu yang disita dari Saksi-4 Junaidi alias Jo, kemudian Saksi-3 Oji Mahroji membenarkan bahwa barang bukti shabu yang disita dari Saksi-4 Junaidi alias Jo tersebut diperoleh dari Saksi-3 Oji Mahroji melalui Terdakwa sebagai kurir.

19. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Bekasi, lalu sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Subdenpom Jaya/2-1 Bekasi.

20. Bahwa benar saat Terdakwa diperiksa di Subdenpom Jaya/2-1 Bekasi, saat itu urine Terdakwa diambil oleh petugas Pom untuk diperiksa laboratorium.

21. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional (BNN) No. 345 D/IV/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 24 April 2014 yang ditandatangani oleh oleh Pemeriksa masing-masing atas nama Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001, Puteri Heryanti, S.Si., Apt NIP 198402252009022002, Tanti, ST, NIP 1983082520088022001 serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Narkoba BNN atas nama Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt NIP 70040687 pada bagian kesimpulan menyatakan urine a.n. Kopka Puji Sugianto positif mengandung Methampetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

22. Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh petugas Polres Metro Bekasi pada saat melakukan pengeledahan terhadap Saksi-3 Oji Mahroji antara lain berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu, telah mendapat persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Bekasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Penetapan Nomor : 525/Pen.Pid./2014/PN.Bks tanggal 02 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Matauseja Erni Marilyn, SH (PLH. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi).

23. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.Lab: 1312 / NNF/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang pemeriksaan barang bukti milik Tersangka Oji Mahroji bin H. Endun berupa : 1 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.1840 gram dan 1 (satu) buah potongan sedotan plastik yang diduga di dalamnya terdapat sisa narkotika, yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP Jaswanto, BSc NRP 59100577, AKP Tri Widiastuti, S.Si.Apt NRP 76030928, Penda Tk.I Novia Heryani, S.Si NRP 198311012008012001 serta diketahui oleh PLH Kabid Narkobarfor a.n Kombes Pol Drs. Endang Sri M.M. Biomed., Apt NRP 59030825 pada bagian kesimpulan menyatakan barang bukti berupa kristal warna putih dan potongan sedotan plastik tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

24. Bahwa Terdakwa membenarkan hasil pemeriksaan barang bukti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.Lab: 1312 / NNF/2014 tanggal 12 Mei 2014 tersebut adalah hasil pemeriksaan barang bukti shabu milik Saksi-3 yang merupakan bagian dari shabu yang dijual oleh Saksi-3 kepada Saksi-4 melalui Terdakwa.

25. Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh petugas Polres Metro Bekasi pada saat melakukan penggeledahan terhadap Saksi-4 Junaidi alias Jo antara lain berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu di dalam bungkus rokok djarum super, telah mendapat persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Bekasi sesuai Penetapan Nomor : 523/Pen.Pid./2014/PN.Bks tanggal 02 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Matauseja Erni Marilyn, SH (PLH. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi).

26. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.Lab: 1313 / NNF/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0.1981 gram milik Tersangka Junaidi alias Jo bin Umar, yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP Jaswanto, BSc NRP 59100577, AKP Tri Widiastuti, S.Si.Apt NRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76030928, Penda Tk.I Novia Heryani, S.Si NRP 198311012008012001 serta diketahui oleh PLH Kabid Narkobarfor a.n Kombes Pol Drs. Endang Sri M.M. Biomed., Apt NRP 59030825 pada bagian kesimpulan menyatakan barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

27. Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.Lab: 1313 / NNF/2014 tanggal 12 Mei 2014 tersebut adalah hasil pemeriksaan barang bukti shabu milik Saksi-4 Junaidi alias Jo yang dibeli dari Saksi-4 melalui Terdakwa.

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dirumuskan dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun, Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI seharusnya mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkoba bukan justru Terdakwa melibatkan diri dengan mengkonsumsi dan menjadi perantara dalam transaksi jual beli Narkotika.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya larangan bagi prajurit TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba dan ancaman dipecat dari dinas Militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah Narkotika akan tetapi Terdakwa tidak mengindahkan larangan tersebut bahkan dengan sengaja melanggarnya.
3. Bahwa tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat umum bila seorang prajurit TNI yang seharusnya menjadi pengayom rakyat dan memberikan ajaran yang mendidik ternyata justru memberikan contoh yang tidak baik karena mayoritas rakyat Indonesia tentu tidak mengetahui pertedaran narkotika semakin meluas apalagi sampai melibatkan seorang prajurit TNI, dan pemerintah sudah mengingatkan Negara RI dalam keadaan "Darurat Narkoba".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan Pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan karena dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 104-K/PM II-08/AD/IV/2015 tanggal 27 Oktober 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo pasal 228 ayat (1) jo pasal 190 ayat (3) UU No 31 tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan :1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Puji Sugianto Kopka NRP 3900378020869.

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 104-K/PM II-08/AD/IV/2015 tanggal 27 Oktober 2015 untuk seluruhnya.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta .

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Deddy Suryanto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 33391 selaku Hakim Ketua, Haryadi Eko, S.H. Kolonel Chk NRP. 33653 dan E.Trias Komara, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP.1910002490462, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Dewi Pujiastuti, S.H.,M.H.Kapten Chk (K) NRP. 585118, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Deddy Suryanto, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP.33391

Hakim Anggota I

Haryadi Eko Purnomo S.H.
Kolonel Chk NRP. 33653

Hakim Anggota II

E.Trias Komara,S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP.1910002490462

Panitera

Dewi Pujiastuti, S.H.,M.H.
Kapten Chk (K) NRP. 585118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)